



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 10134-10147

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik di Lingkungan Pendidikan Tinggi (Menggunakan System Boarding School)

Achmad Chair¹, Rahmayanti², T. Riza Zarzani³, Sukarwoto⁴, Susi Diriyanti^{5✉}

Politeknik Penerbangan Medan

Email: diriyantisusi@gmail.com^{5✉}

Abstrak

Perilaku kekerasan yang dilakukan senior terhadap junior di lingkungan pendidikan masih banyak dijumpai di berbagai sekolah dan universitas, khususnya di lingkungan pendidikan yang menggunakan sistem sekolah berasrama (boarding school). Penelitian ini bertujuan untuk melihat terkait dengan faktor yang melatarbelakangi perilaku kekerasan yang dilakukan senior terhadap junior di lingkungan pendidikan. Selain menganalisis faktor yang melatarbelakangi kekerasan, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana tindak kekerasan di lingkungan pendidikan yang menggunakan sistem sekolah berasrama dapat terjadi, cara pencegahannya dan juga kendala yang dihadapi dalam upaya pencegahan tindak pidana kekerasan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui literatur dari berbagai jurnal, buku dan website yang sesuai dengan topik yang dibahas. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan kekerasan yang dilakukan senior ke junior di lingkungan pendidikan yang menggunakan sistem pesantren atau asrama. Dengan demikian untuk dapat menekan terjadinya kekerasan terhadap junior di lingkungan pendidikan dengan sistem asrama atau pesantren perlu dilakukan evaluasi yang mendalam mengenai pentingnya pendidikan dengan sistem pesantren (boarding school) terkait dengan mutu pendidikan.

Kata Kunci: *Kekerasan, Senioritas, Sistem Sekolah Berasrama*

Abstract

Violent behavior perpetrated by seniors against juniors in educational environments is still often found in various schools and universities, especially in educational environments that use the boarding school system. The increasing number of cases of violence perpetrated by seniors against juniors has attracted a lot of attention and of course special attention must be given so that such cases do not become more common in Indonesia. This research aims to look at the factors behind violent behavior perpetrated by seniors against juniors in the educational environment. Apart from analyzing the factors behind violence, this research also aims to find out how acts of violence in educational environments that use the boarding school system can occur, how to prevent them and also the obstacles faced in efforts to prevent violent crimes. The research method used is normative juridical, namely by using statutory regulations. The data source used in this research is literature from various journals, books and websites that are appropriate to the topic discussed. The results of this research conclude that the factors that cause violence perpetrated by seniors to juniors in educational environments that use the Islamic boarding school or dormitory system are increasingly common due to the lack or still weak role of supervision. Thus, to be able to suppress the occurrence of violence against juniors in educational environments using the dormitory or Islamic boarding school system, it is necessary to carry out an in-depth evaluation regarding the importance of education using the Islamic boarding school system (boarding school) in relation to the quality of education.

Keywords: *Violence, Seniority, Boarding School System*

PENDAHULUAN

Kata "kekerasan" berasal dari kata "violence" dalam bahasa Inggris. Violence dalam bahasa Inggris diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. (Rahmayanti, 2023) Tindak kekerasan terhadap fisik seseorang dapat terjadi tidak mengenal usia, gender, kedudukan maupun status seseorang, waktu dan tempat serta pelaku dan korbannya. Korban tindak pidana kekerasan umumnya terjadi terhadap kelompok yang rentan di masyarakat, baik orang tua, perempuan dan juga anak-anak. Tak terkecuali dalam ranah pendidikan, dengan maraknya kasus tindak pidana kekerasan membuat para peserta didik baru menjadi khawatir kasus tersebut akan menimpa mereka.

Tindak pidana kekerasan fisik juga sering terjadi dilingkungan pendidikan khususnya pendidikan yang menggunakan sistem Boarding School dan semi militer. Salah satu faktor yang menyebabkan tindak kekerasan tersebut terjadi karena terdapat tradisi senior ke junior, rasa ingin dihormati, rasa ingin dihargai, situasi dan kondisi yang memungkinkan. Korban cenderung tidak berani untuk melapor kejadian tersebut dikarenakan tidak jarang korban juga menerima ancaman dari pelaku apabila melaporkan tindakan yang

dilakukannya. Selain adanya ancaman, dapat dilihat bahwasannya hukum di Indonesia dalam melakukan penanganan kasus kekerasan diatasi secara lamban.

Maraknya tindak pidana kekerasan fisik yang terjadi dilingkungan pendidikan mendorong Menteri Pendidikan, Kebudayaan mengeluarkan peraturan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan dilingkungan Pendidikan dengan mengeluarkan peraturan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Satuan Pendidikan dengan tujuan utamanya untuk melindungi anak dari tindak pidana kekerasan yang terjadi dilingkungan satuan pendidikan maupun dalam kegiatan sekolah di luar lingkungan satuan pendidikan, mencegah anak melakukan tindak pidana kekerasan di lingkungan satuan pendidikan maupun dalam kegiatan sekolah di luar lingkungan satuan Pendidikan, dan mengatur mekanisme pencegahan, penanggulangan, dan sanksi terhadap tindak pidana kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang melibatkan anak, baik sebagai korban maupun pelaku

Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 menegaskan bahwa secara yuridis pihak perguruan tinggi dapat melakukan langkah-langkah legal dalam menindaklanjuti pelaku kekerasan fisik. sebagian besar timbulnya tindak pidana kekerasan fisik dilingkungan Pendidikan yang menggunakan sistem Pendidikan Boarding School (diasramakan), salah satunya seperti pada kasus penganiayaan di Politeknik Pelayaran Surabaya yang mana taruna senior berinisial AF dan rekan rekannya melakukan penganiayaan terhadap juniornya, menurut pengakuan tersangka AF dia melakukan itu karena korban tidak respek kepadanya sebagai senior. Laporan awal tersangka adalah si korban terpeleset dikamar mandi, setelah dilakukan penyidikan tersangka mengaku telah melakukan penganiayaan bersama teman-temannya dengan alasan tidak hormat kepada seniornya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian yuridis normatif adalah memecahkan permasalahan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan perundang-undangan dimana dalam hal ini antara lain Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 170, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana merupakan terjemahan dari pendekatan *Strafbaar* Feit atau delik yang dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan *Criminal Act*, sedangkan para ahli seperti Moeljatno mendefinisikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana yang dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. (Maharani & Darmadi, 2018) E. Utrecht menyebutkan tindak pidana diistilahkan dengan peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik. Dalam KUHP tindak pidana penganiayaan diatur dalam buku kedua bab XX mulai Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun pendefinisian secara khusus terkait dengan penganiayaan tidak dapat ditemukan secara jelas dalam KUHP ini. Dengan tidak terdapatnya pendefinisian secara khusus, oleh karenanya dalam membahas pendefinisian penganiayaan para ahli hukum pidana di Indonesia kerap kali berpedoman pada rumusan *Memory Van Toelichting*.

Sebagaimana yang penulis kutip dari Muhammad Hamdan dalam bukunya yang berjudul politik hukum pidana, beliau menegaskan bahwa dalam menentukan ada tidaknya terjadinya suatu bentuk penganiayaan maka ada 3 (tiga) kriteria yang harus dipenuhi yaitu: pertama, Setiap tindakan yang dengan sengaja mengakibatkan perasaan sakit, luka dan perasaan tidak senang, dilarang. Kedua, Kekecualian juga dapat timbul dari tidak adanya kesalahan sama sekali yaitu dalam peristiwa dimana si pelaku dengan itikad baik atau boleh menduga. (Muhammad Hamdan, 1997) Ketiga, Suku kata tambahan "*Mis*" *mishandeling* (penganiayaan) menyatakan bahwa penganiayaan mengakibatkan rasa sakit, luka, atau mendapatkan perasaan tidak senang tersebut terjadi secara melawan hukum. Lebih lanjut ditegaskan bahwa penderitaan itu harus diartikan sebagai rasa sakit. (R. Soesilo, 1996) Sebuah perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila telah memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (Gerson, 1979)

1. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan).
2. Sengaja menyebabkan sakit.
3. Sengaja menyebabkan luka.
4. Sengaja merusak kesehatan.

Kejahatan penganiayaan termasuk dalam klafikasi kejahatan terhadap tubuh, yang diatur dalam Buku II Bab XX Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 KUHP. Dalam tindak pidana penganiayaan terdapat beberapa jenis yakni:

1. Penganiayaan Biasa Penganiayaan terhadap ketentuan Pasal 351, yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan.

2. Penganiayaan Ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP, penganiayaan ringan ini diancam dengan hukuman penjara maksimal 3 bulan atau denda sebesar tiga ratus ribu rupiah apabila tidak termasuk pada pasal 353 dan 356, dan tidak menyebabkan rasa sakit atau halangan untuk melakukan pekerjaannya. Hukuman ini bisa ditambah ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintah.
3. Penganiayaan yang Direncanakan Terlebih Dahulu. Direncanakan di sini berarti bahwa terdapat tenggang waktu sebelum kejadian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dan memikirkannya.
4. Penganiayaan Berat yang ini diatur dalam Pasal 354 KUHP. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Penganiayaan ini harus memenuhi unsur-unsur kesalahan (kesengajaan), Perbuatannya Objeknya (tubuh orang lain).
5. Penganiayaan Berat Berencana Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam pasal 355 KUHP yang umusannya adalah sebagai berikut:
 - a) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun
 - b) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Hukum pidana bertujuan untuk mengulangi kejahatan dan pengguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri.(Hamzah, 2008) Pemahaman dan perwujudan tindak pidana ini sangatlah perlu demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dan anggota masyarakat secara seimbang.

Bentuk- Bentuk Perbuatan Melawan Hukum Yang Merupakan Tindak Pidana Penganiayaan

Dalam konteks hukum pidana, perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara formil adalah suatu perbuatan yang dilarang dan terdapat ancaman hukuman sesuai dengan undang-undang tertulis. Sedangkan secara materiil dikatakan bahwa perbuatan melawan hukum ialah perbuatan yang dilarang yang di ancam dengan hukuman dalam undang-undang. Menurut KBBI mengatakan, penganiayaan adalah perlakuan sewenang wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya).(KBBI, 2005) Menurut *Hooge raad* penganiayaan ialah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan sakit,luka kepada orang lain dengan tujuan menyakiti dan mendapatkan tujuan yang diperkenankan.(Sianturi S.R., 1983).

Menurut *Doctrine*, Penganiayaan setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Penganiayaan mempunyai beberapa unsur antara lain unsur-unsur penganiayaan adalah (1) Adanya kesengajaan, (2) Adanya perbuatan, (3) Adanya akibat dari perbuatan (rasa sakit pada tubuh, dan luka pada tubuh).(Sianturi S.R., 1983) Mengenai penganiayaan tercantum dalam pasal 351 hingga Pasal 355. Pasal 351 mengenai penganiayaan biasa, dengan penjelasan sebagai berikut: Pasal 351 KUHP menyatakan bahwa penganiayaan dikenai hukuman penjara maksimal dua tahun delapan bulan atau denda maksimal Rp 4.500,-. Apabila perbuatan tersebut menyebabkan luka berat, pelaku dapat dihukum penjara maksimal lima tahun, Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama lamanya tujuh tahun.(Maramis, 2013)

Pasal 351 ayat (2) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengacu pada luka berat yang tidak disengaja.. Pasal 351 ayat (3) ini menegaskan bahwa hukuman akan lebih berat jika perbuatan pelaku mengakibatkan kematian seseorang. Kematian seseorang dalam kasus pidana ini adalah hasil yang tidak diinginkan atau tidak direncanakan oleh pelaku. Pasal 351 ayat (4) dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memperluas konsep penganiayaan. Sementara itu, Pasal 351 ayat (5) menyatakan bahwa upaya melakukan tindak kejahatan tidak dapat dihukum.

1. Pasal 352 KUHP, terkait penganiayaan ringan
2. Pasal 352 KUHP, terkait penganiayaan Berencana (Soesilo R.)
3. Pasal 354 KUHP, terkait penganiayaan berat

Disebut dengan penganiayaan berat karena, perbuatan si pelaku memang bertujuan untuk melukai korban dengan berat. Membandingkan ketentuan Pasal 351 Ayat (2) dengan Pasal 354 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ancaman pidananya berbanding 5 (lima) tahun terhadap 8 (delapan) tahun, meskipun kenyataannya korban sama-sama mengalami luka berat. Hal ini karena unsur-unsur yang terkandung pada Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, luka beratnya tidak dikehendaki dan hanya merupakan akibat saja, sedangkan pada Pasal 354 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana luka berat tersebut dikehendaki.(Sianturi S.R., 1983)

1. Pasal 355 KUHP, terkait penganiayaan berat berencana
2. Pasal 356 KUHP, terkait penganiayaan terhadap orang-orang tertentu dengan menggunakan benda. Dalam pasal ini Objek yang tercantum telah ditentukan secara khusus dan limitatif, yaitu: ibunya, bapaknya menurut perundangan, suami atau isterinya, anaknya ataupun seorang pegawai negeri ketika atau karena melaksanakan tugasnya yang sah.(Sianturi S.R., 1983)

3. Pasal 356 KUHP, terkait penyerangan atau perkelahian. Dalam penerapannya pasal ini dapat dilakukan apabila terjadi suatu perkelahian terhadap beberapa orang, namun pada kenyataannya tidak diketahui siapakah dari orang tersebut yang telah melukai dengan parah atau membunuh orang itu. (Muladi, 1995)

Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Fisik / Penganiayaan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- a) Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam Pasal 351 KUHP ini tidak menjelaskan secara rinci terkait penganiayaan. Hanya menjelaskan bahwa peka dikenakan ancaman hukuman pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun. Jika mengakibatkan kematian diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Menurut prinsip-prinsip hukum, penganiayaan diartikan sebagai tindakan yang disengaja untuk menyebabkan ketidaknyamanan (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Tindakan-tindakan tersebut harus dilakukan dengan sengaja. Termasuk didalamnya adalah merusak kesehatan seperti halnya ketika seorang dokter mencabut gigi pasien, tindakan tersebut sebenarnya disengaja untuk menimbulkan rasa sakit, tetapi bukanlah penganiayaan karena ada niat baik (untuk menyembuhkan). Hukum merupakan bagian integral dari sistem sosial yang bertujuan untuk mengintegrasikan kepentingan anggota masyarakat, sehingga menciptakan ketertiban. (Bambang Poernomo, 2020)

- b) Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam pasal 354 KUHP ini mengatur terkait unsur dan ancaman hukuman bagi pelaku penganiayaan berat. Yang dimaksud dengan kata perbuatannya didalam rumusan pasal 354 ayat (2) KUHP diatas itu ialah kesengajaan menyebabkan atau mendatangkan luka berat pada tubuh orang lain itu sendiri oleh undang-undang telah diberikan kualifikasi sebagai penganiayaan berat, hingga apabila orang berusaha menjabarkan ketentuan pidana tentang penganiayaan berat yang dirumuskan dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP itu dalam unsur-unsur sebagai berikut. (D. Schaffmeister dkk., 1995) Unsur Subjektif: *opzettelijk atau dengan sengaja*. Unsur Objektif: *tobrengen* (menyebabkan), *Zwaar lichamelijk letsel* (luka berat pada tubuh), *een ander* (orang lain), *ten gevolge hebben* (mengakibatkan), *den dood* (kematian). P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan (Jakarta, 2000).

- c) Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 170 ini terletak pada buku II tentang Kejahatan Bab V berjudul "Kejahatan terhadap Ketertiban Umum". Jadi dalam pasal 170 ini mengatur terkait pelanggaran terhadap ketertiban umum. Menurut sudut pandang dari S.R. Sianturi bahwasannya pasal 170 KUHP ini berkenaan dengan kepentingan hukum masyarakat. Isi pasal 170 sebagai berikut.

" Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Yang bersalah diancam :

- a) dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;*
- b) dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;*
- c) dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut."*

Apakah individu yang ikut serta dalam rombongan yang melakukan kekerasan juga harus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh anggota lain dari rombongan tersebut? Penjelasan mengenai hal ini dapat ditemukan dalam risalah penjelasan (*memorie van toelichting*) dari rancangan KUHP sebagai berikut: Perlu dicatat bahwa pembuatan undang-undang tentang delik ini, menurut penjelasannya, tidak dimaksudkan untuk mencakup kelompok, massa, atau gerombolan masyarakat yang tidak ikut serta dalam kekerasan tersebut. Delik ini hanya berlaku bagi individu- individu di antara kelompok-kelompok tersebut yang secara terang-terangan dan bersama-sama melakukan kekerasan tersebut.(E. Soterio, 2015)

Pada pasal 170 KUHP menekankan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh pelaku dilakukan dalam waktu yang bersamaan atau dalam waktu yang berdekatan dengan adanya kesepakatan dan kesepahaman untuk berbuat tindakan kekerasan tersebut terhadap orang atau barang. Terdapat perbedaan yang mendasar antara pasal 170 dengan pasal 351 KUHP, dalam pasal 170 KUHP kekerasan tersebut dilakukan diruang publik terbuka sedangkan pada pasal 351 KUHP tidak terdapat perbedaan terkait dengan tempat dilakukannya baik di ruang tertutup untuk umum ataupun di ruang publik terbuka. Ancaman hukuman Pasal 351 KUHP ini lebih ringan jika dibandingkan dengan Pasal 170 KUHP.. Jika akibat yang ditimbulkan adalah matinya korban, Pasal 170 KUHP mengancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun sedangkan pada Pasal 351 KUHP ancaman hukumannya adalah hukuman penjara selama- lamanya tujuh tahun.

- d) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan Tujuan diberlakukannya Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tersebut adalah untuk mendorong agar satuan pendidikan dan juga pemerintah, pemerintah daerah melakukan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana kekerasan di lingkungan sekolah.

Secara garis besar Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015. (*Permendikbud No. 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan*) mengatur tentang pencegahan dan penanggulangan. Terdapat 2 pasal yang berkaitan erat dengan pencegahan serta penanggulangan tindak pidana kekerasan di satuan pendidikan sebagaimana dalam pasal 7 mengatur tentang pencegahan sebagai tindakan, cara, proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dan pasal 9 mengatur tentang penanggulangan yaitu tindakan, cara, proses untuk menangani tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan secara sistemik dan komprehensif.

- e) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. (*Poin-Poin Penting Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021*)

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah mengesahkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021.

Aturan tersebut berisi tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Peraturan Menteri yang terdiri dari 58 Pasal diteken oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim pada 31 Agustus 2021. Nadiem mengatakan bahwasannya ini dibentuk untuk perlindungan terhadap civitas akademika.

Sebagaimana di ungkapkan oleh Nadiem Makarim dalam acara Merdeka Belajar bahwa dalam melaksanakan pembelajaran harus didasari dengan rasa aman baik dosen, mahasiswa maupun tenaga kependidikan. Lanjut, Nadiem Makarim kembali menegaskan bahwa Permendikbud PPKS ini hadir untuk menjawab akan kegundahakan serta kegelisahan dari berbagai pihak baik orang tua, pendidik maupun peserta didik di seluruh Indonesia.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual sesuai dengan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Bahwa dengan semakin meningkatnya kekerasan seksual yang terjadi pada ranah komunitas termasuk perguruan tinggi secara langsung atau tidak langsung akan berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan menurunkan kualitas pendidikan tinggi;
3. Bahwa untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di perguruan tinggi, perlu pengaturan yang menjamin kepastian hukum dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan perbuatan tanggungjawab yang dilakukan seseorang atas perbuatan yang telah dia lakukan. dengan demikian maka terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Terdapat asas yang familiar dan berlaku dalam pertanggungjawaban pidana ini yakni tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld ; Actus non facit reum nisi mens sist rea*). Unsur- unsur Pertanggungjawaban antara lain sebagai berikut.

1) Kemampuan Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab merupakan keadaan batin orang normal atau sehat. Serta mempunyai kemampuan menentukan kehendaknya menurut pengetahuan akan baik dan buruknya sesuatu tersebut. Pasal 44 ayat 1 KUHP menjelaskan bahwa kemampuan bertanggungjawab merupakan syarat mutlak unsur kesalahan karena dalam kenyataannya untuk membuktika adanya kesalahan, unsur kemampuan bertanggungjawab juga harus dibuktikan juga. Akan tetapi pembuktian mengenai kemampuan untu bertanggungjawab tergolong pada pembuktian yang cukup sulit apabila tidak disertai dengan tanda-tanda fisik atau tanda yang terlihat menonjol. (Chairul Huda, 2006)

2) Kesengajaan

WVS tahun 1908 memberikan pendefinian kesengajaan sebagai "kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan – perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang – undang". Dalam unsur kesengajaan terdapat dua teori yaitu: Teori Kehendak (*wilstheorie*) dan Teori Pengetahuan (*voorstelingtheorie*). Berdasarkan teori didapatkan tiga corak yaitu : (Metha Shaffa, 2023)

- a) Kesengajaan sebagaimana yang dimaksud, yaitu bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dan perbuatannya.
 - b) Kesengajaan sebagai kepastian keharusan adalah dapat diukur dari perbuatan yang sudah mengerti dan menduga bagaimana akibat perbuatannya atau hal – hal mana nanti akan turut serta mempengaruhi akibat perbuatannya.
 - c) Kesengajaan sebagai kemungkinan, terjadi apabila pelaku memandang akibat dari apa yang dilakukannya tidak sebagai hal yang niscaya terjadi, melainkan sekedar sebagai suatu kemungkinan yang pasti.
- 3) Kealpaan
- Kealpaan merupakan suatu keadaan batin pelaku perbuatan pidana seperti ceroboh, teledor, atau kurang kehati – hatian sehingga perbuatan dan akibat yang dilarang oleh hukum terjadi. Dijelaskan dalam pasal 359 KUHP. Van Hamel menegaskan bahwa kealpaan mengandung dua syarat yaitu: (*Kealpaan (Negligence Atau Culpa) Dalam Hukum Pidana – Beritahukum-Kebijakanpublik.Com*)
- 1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum
 - 2. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.
- 4) Tidak Adanya Alasan Pemaaf
- Alasan pemaaf merupakan alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa. Dalam hal ini perbuatan terdakwa tetaplah merupakan perbuatan melawan hukum akan tetapi tidak dapat dipidana karena tidak ada kesalahan.
- Dalam KUHP alasan pemaaf dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu :(Suyanto, 2018)
- a) Pasal 48 KUHP , terkait daya paksa. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika terdapat atau terpengaruh daya paksa.
 - b) Pasal 49 ayat 2 KUHP , terkait pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa perbuatan membela diri yang disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana. (*Batasan Pembelaan Diri, n.d.*)
 - c) Pasal 51 ayat 2 KUHP , terkait pelaksanaan perintah jabatan tanpa wewenang yang disadari oleh itikad baik. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa jika seseorang yang mendapatkan perintah jawban tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah mengira bahwa perintah tersebut termasuk dalam lingkungan pekerjaannya. (*Isi Pasal 51 KUHP Tentang Perintah Jabatan Dan Penjasannya*)

Tindak Pidana Kekerasan Fisik diLingkungan Pendidikan

Dengan berkembangnya pertumbuhan teknologi dan informasi dapat memberikan dampak yang buruk bagi para remaja jika tidak dapat memanfaatkan teknologi dengan bijak. Pada kenyataannya para remaja seringkali terlibat dalam beberapa kasus yang mencoreng nama mereka sebagai generasi penerus bangsa, yaitu salah satunya dengan perilaku senioritas. Senioritas dapat terjadi karena pelaku merasa memiliki kuasa akan hal tersebut. Senioritas dapat terjadi di berbagai tempat dan waktu tak terkecuali di lingkungan pendidikan. Walaupun pada dasarnya Indonesia merupakan Negara yang menjunjung tinggi akan rasa menghormati terhadap orang yang lebih tua dan harus melindungi yang lebih muda. Namun seringkali hal tersebut diacuhkan dan dimanfaatkan oleh mereka yang tidak bertanggung jawab dan bersikap sewenang-wenang kepada junior.(Ariyulinda, 2013)

Tradisi senioritas sudah mulai di hilangkan dalam dunia pendidikan, akan tetapi terdapat anggapan bahwa belum menjadi peserta didik jika belum menjalani ospek.

Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Fisik dilingkungan Pendidikan Tinggi (*system Boarding School*)

Penyebab sering terjadinya kekerasan fisik dilingkungan Pendidikan tinggi yang menggunakan *system boarding school* (diasramakan) antara lain:(Majid, 2022)Tradisi senior dan Junior;

1. Situasi dan kondisi yang memungkinkan;
2. Kurangnya pengawasan dari para pembina/pengasuh.
3. Lokasi Asrama yang digabung antara senior dan junior.
4. Peralatan pengawasan (CCTV) yang tidak memadai;
5. Senior merasa kurang dihormati;
6. Kurangnya pemahaman tentang hukum khususnya hukum pidana terkait kekerasan secara fisik oleh para peserta didik.
7. Korban yang tidak berani berkata jujur untuk mengungkapkan peanganiayaan yang dialaminya.

Upaya Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Fisik di Lingkungan Pendidikan Tinggi yang Menggunakan System Boarding School

Penyebab sering terjadinya kekerasan fisik dilingkungan Pendidikan tinggi(Kusuma, 2023) yang menggunakan *system boarding school* (diasramakan) seperti yang telah dijabarkan pada penjelasan diatas maka upaya pencegahan pada tindak pidana kekerasan fisik tersebut antara lain:

1. Kekerasan fisik karena tradisi senior dan junior

2. Situasi dan kondisi yang memungkinkan, dapat berupa lemahnya pengawasan terhadap peserta didik sehingga dapat terjadi benturan ataupun singgungan antara senior dan junior yang luput dari pengawasan.
3. Kurangnya pengawasan dari pembina/pengasuh.
4. Lokasi asrama yang digabung antara senior dan junior
5. Peralatan pengawasan (CCTV) yang tidak memadai
6. Ada rasa Senior Kurang dihormati
7. Kurangnya pemahaman tentang hukum khususnya terkait hukum pidana tentang kekerasan secara fisik oleh para peserta didik.
8. Korban yang tidak berani berkata jujur dan terbuka untuk mengungkapkan penganiayaan yang dialami.

Hambatan hambatan yang kemungkinan akan timbul dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana kekerasan fisik.

Hambatan – hambatan tersebut ialah antara lain sebagai berikut.(Ardila & Nurhafifah, 2021)

1. Biaya/ *cost*, satu solusi untuk mencegah timbulnya tindak kekerasan fisik dilingkungan Pendidikan adalah dengan melakukan pemisahan lokasi Pendidikan atau asrama ditempat yang berbeda dengan jarak yang jarak tempuhnya membutuhkan waktu yang cukup lama.
2. Jarak Tempum, dalam hal ini masalah jarak yang mana jarak ini berpengaruh bagi tenaga pengajar yang berdomisili berjauhan dengan lokasi Pendidikan.
3. Korban tindak Kekerasan tidak berani mengungkapkan kekerasan yang dialami olehnya yang disebabkan oleh intimidasi oleh para senior terhadap juniornya.

SIMPULAN

Faktor eksternal bagi remaja baik faktor keluarga, lingkungan maupun sekolah memegang peranan penting dalam membentuk karakter bagi remaja yang juga mempengaruhi remaja mengambil keputusan. Kontrol sosial yang diberikan oleh masing-masing pihak yang kurang efektif dapat membuat remaja melakukan tindakan seperti tindak kekerasan fisik yang terjadi di lingkungan pendidikan dengan sistem boarding school yang kerap kali terjadi antara senior dan junior. Senior yang memiliki keadaan gila kehormatan dapat menyebabkan terjadinya kekerasan. Penganiayaan yang disertai dengan ancaman dilakukan oleh senior berdasarkan pada tradisi untuk melakukan pendisiplinan terhadap pelajar baru dan menyebabkan pelajar baru tidak berani untuk

melaporkan tindakan tersebut karena mendapat ancaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Bhakti, A., Suprpto, Y., & Setyo. (2018). Rancangan Sistem Keamanan Aeronautical Telecommunication Network Message Handling System Menggunakan Algoritma Kriptografi Berbasis Raspberry Pi. *Seminar Nasional Inovasi Teknologi Penerbangan (SNITP)*. Surabaya: Politeknik Penerbangan Surabaya.
- Bishop, M. 2010. Introduction to Computer Security, Pearson Education. *Department of Computer Science National*. Chia Tung University, Cryptanalysis Lab., pp.29-38.
- Chmielowiec, A.2010. Fixed Points Of The RSA Encryption Algorithm. *ElsevierTheoretical Computer Science*411: 288-292
- Dooley, J.F. 2013.A Brief History of Cryptology and Cryptographic Algorithms. *Springer Brief in Computer Science*.ISBN 978-3-319-01628-3 99.
- Gupta,R.K. and Singh,P. 2013. A New Way to Design and Implementation of Hybrid Crypto System for Security of the Information in Public Network. *International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering* ISSN 2250-2459. (online) <http://www.ijetae.com>
- Hoffstein,J., Pipher,J. and Silverman.J.H. (Editors) .2008.An Introduction Of Mathematical Cryptography. *Springer Science + Business Media* .e-ISBN: 978-0-387-77994-2.
- Iyer, S.C., Sedamkar, R.R., Gupta, S., 2016. A Novel Idea on Multimedia Encryption using Hybrid CryptoApproach. *7th International Conference on Communication, Computing and Virtualization 2016* : pp. 293-298. *Elsevier*.(online) <http://www.sciencedirect.com>
- Kim, S. And Leeb, G. 2013. Secure Verifiable Non-interactive Oblivious Transfer Protocol Using RSA and Bit Commitment on Distributed Environment. *Elsevier*.
- Li Chengqing, Zhang, D. & Chen, G. 2008. Cryptanalysis Of An Image Encryption Scheme Based On The Hill Cipher. *Zhejiang University SCIENCE CS CR*.arXiv:0712.0693v1.
- Menezes, A. J., Paul C. V. O., & Scott A. V. 1996.*Handbook of Applied Cryptography*, CRC Press.
- McAndrew, A. 2007. Using The Hill Cipher To Teach Cryptographic Principles.*International Journal of Mathematical Education in Science and Technology*. DOI: 10.1080/00207390802054508.
- Meng, X.& Zheng, X. 2015. Cryptanalysis Of RSA With A Small Parameter Revisited. *Information Processing Letters* 115: 858–862. (online) <http://www.elsevier.com/locate/ipl>.
- Mollin, R. A. 2007. *An Introduction to Cryptography - 2nd edition*. Chapman and Hall / CRC.